



*Interpretation of Consulting Version in Islamic Study
With Sociological Analysis: a Study of Thematic
Interpretation*

**Tafsir Ayat Musyawarah dalam Studi Islam dengan
Analisis Sosiologis: Sebuah Kajian Tafsir Tematik**

Fitriani¹, Ecep Ismail²

Department of Al-Qur'an and Tafsir, Faculty of Usuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

fitriuin5@gmail.com¹, ismailecep27@uinsgd.ac.id²

Abstract

This study aims to discuss the interpretation of verses about deliberation in Islamic studies using sociological analysis. This research method uses a type of qualitative through the library research, which is a search for scientific knowledge from past and present scholars, using the thematic interpretation method, which is a process of collecting verses related to the theme of deliberation in the Al-Qur'an. As for sociological analysis is used to study the social structure that occurs in society. The results and discussion of this study show that that the interpretation of deliberation in (Q.S Al-Baqarah (2) : 233, Q.S Ali Imran (3) : 159, and Q.S Asy-Syura (42) : 38) has a variety of interpretations. This is in accordance with the variety of words used, also based on the social conditions at the time the verses were revealed. This research concludes that in these three verses, Allah SWT. provide an affirmation, either spesific or general. Such as public affairs in the election of leaders, making plans and policies, as well as the appointment of state officials. If all of this carried out through a deliberation process, it will bring benefits to the people to bring embed, solidarity, and tolerance among others.

Key Word: *Deliberation, Interpretation, Sosiological, Thematic*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah dalam studi Islam dengan menggunakan analisis sosiologis. Metode penelitian ini menggunakan jenis



kualitatif melalui *library research*, yaitu sebuah penelusuran pengetahuan ilmiah dari para cendekiawan terdahulu dan sekarang, dengan menggunakan metode tafsir tematik yakni sebuah proses penghimpunan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema musyawarah di dalam Al-Qur'an. Adapun analisis sosiologis digunakan untuk mempelajari struktur sosial yang terjadi di masyarakat. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa penafsiran tentang musyawarah dalam (Q.S Al-Baqarah (2) : 233, Q.S Ali Imran (3) : 159, dan Q.S Asy-Syura (42) : 38) memiliki variasi penafsiran. Hal tersebut sesuai dengan distingsi kata yang digunakan, juga berdasar pada kondisi sosial saat turunnya ayat-ayat tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam ayat-ayat tersebut Allah SWT. memberikan penegasan tentang urgensi musyawarah, baik yang sifatnya khusus ataupun umum. Seperti urusan publik pada pemilihan pemimpin, membuat rencana dan kebijakan, serta pengangkatan pejabat negara. Jika hal tersebut dilaksanakan melalui proses musyawarah, maka akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat, hingga menanamkan kedamaian, solidaritas, dan tenggang rasa antar sesama.

Kata Kunci: Musyawarah, Sosiologis, Tafsir, Tematik

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber referensi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Baik dalam masalah sosial, sejarah, kisah, muamalah dan berbagai keilmuan lainnya. Sejatinya, khususnya bagi umat Islam kegiatan membuka, mempelajari, memahami, hingga mengamalkan merupakan sebuah keharusan, terlebih Al-Qur'an merupakan pedoman umat Islam.

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memberikan petunjuk secara komprehensif, di antara salah satu petunjuknya yaitu tentang musyawarah yang berkaitan erat dengan realita kehidupan sosial, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Musyawarah memiliki peranan dan posisi yang sangat penting dalam masyarakat Islam, bukan hanya dalam sistem politik pemerintahan saja, tetapi juga karakter dasar masyarakat yang seharusnya sudah melekat pada diri masing-masing (Hamzah, Muchotob; Jumini, Sri; Maulida, 2016). Sejak zaman Rasulullah SAW. musyawarah sangat dijunjung tinggi dalam menyelesaikan permasalahan, karena musyawarah sebagai jalan untuk mencapai mufakat yang sama.

Setelah Rasulullah SAW. wafat, praktik musyawarah tetap berjalan dan terus dipertahankan. Dapat dibuktikan ketika pengangkatan Abu Bakar Ash-



Shiddiq sebagai khalifah pertama, dilalui dengan proses musyawarah. Ketika itu, sekelompok elit sahabat yang berkumpul dalam pertemuan Saqifah Bani Sa'idah memusyawarahkan tentang siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW., setelah melewati perdebatan yang cukup panjang maka sekelompok sahabat yang hadir saat itu, mereka langsung membaiai khusus kepada Abu Bakar hingga pada keesokan harinya Abu Bakar dibaiai secara umum oleh penduduk Madinah (Bunyamin, 2017).

Dewasa ini, tradisi musyawarah tetap dilaksanakan oleh umat Islam dalam berbagai kegiatan kemasayarakatan. Walau demikian, namun dalam tataran praktisnya masih banyak tantangan dan rintangan, bahkan masih jauh dengan kesempurnaan. Oleh karena itu, menggali dan mengkaji terhadap ayat yang berkaitan dengan musyawarah sangatlah diperlukan, agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat secara ekstensif.

Sejauh tinjauan penulis, telah banyak penelitian terhadap penafsiran ayat musyawarah yang dijelaskan di dalam berbagai literatur dan karya dengan sangat baik dan beragam oleh peneliti sebelumnya. Antara lain Hasibuan (2020) menjelaskan bahwa nilai-nilai musyawarah harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Adapun makna musyawarah menurut para mufasir adalah memusyawarahkan hal-hal yang belum ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya, seperti kehidupan duniawi baik yang bersifat global atau yang mengalami perubahan, sedangkan hal-hal yang sudah jelas petunjuknya itu tidak perlu lagi dimusyawarahkan (Hasibuan, 2020). Juga penelitian Saladin (2018) yang menjelaskan bahwa makna *syura'* di dalam Al-Qur'an berfungsi sebagai prinsip politik dan hukum. Bahkan dalam agama Islam itu sendiri sangat mengakui tentang pentingnya saling menghargai pendapat orang-orang yang terpuji dan kompeten, serta tidak menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu, keterlibatan masyarakat memiliki peran yang penting juga dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan menyesuaikan konteksnya masing-masing (Saladin, 2018). Dan penelitian Bunyamin (2017) yang menjelaskan bahwa urgensi musyawarah dalam kehidupan manusia yang dijelaskan Al-Qur'an adalah tentang berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan rumah tangga, keagamaan, strategi perang, dan politik. Musyawarah di dalam Al-Qur'an dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual. Demikian juga perundingan putra-putra Nabi Ya'qub untuk menyingkirkan Nabi Yusuf, atau musyawarah politik yang terjadi dalam istana Ratu Saba' mengenai isi surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman yang berlangsung cukup lama dengan pilihan melalui diplomasi, atau justru melawan dengan kekuatan militer. Hingga pada akhirnya, mereka lebih memilih manuver politik konspiratif dalam bentuk diplomasi daripada mengangkat senjata, dan Ratu Saba' pada



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

akhirnya mengikuti agama tauhid bersama Nabi Sulaiman (Bunyamin, 2017). Dari beberapa penelitian sebelumnya, kebanyakan menjelaskan paparan penafsiran ayat-ayat musyawarah secara deskriptif. Sedangkan pada penelitian ini akan ditambahkan dengan menggunakan pendekatan analisis sosiologis, supaya lebih komprehensif dalam pengkajiannya. Juga menggunakan metode tafsir tematik agar terhimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan musyawarah, dan kemudian dikaji secara mendalam dengan melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Sejumlah kajian terdahulu tentang musyawarah sangat bermanfaat untuk penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Musyawarah secara bahasa yaitu *Syura* (شورى) berasal dari akar kata *ش, و, ر*, yaitu menampakkan, memulai sesuatu, dan melebarkannya. Bermakna juga mengeluarkan madu dari sarang lebah (Abdullah, 2016). Musyawarah memiliki pengertian segala sesuatu yang ditetapkan oleh sekelompok orang berupa bukti kesepakatan segenap individunya. Begitu juga dengan jangkauan musyawarah, tidak terletak pada pemilihan pemimpin saja tetapi berhubungan dengan persoalan-persoalan lainnya juga.

Para pahlawan Indonesia sejak membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka telah menetapkan prinsip mufakat, musyawarah, dan perwakilan sebagai pedoman pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia guna tegaknya kedaulatan rakyat, bahkan musyawarah adalah sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia (Hanafi, 2013). Term musyawarah tidak banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, hanya tiga kali saja penyebutannya dengan derivasi kata yang berbeda. Di antaranya dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 233, Q.S Ali Imron (3) : 159, dan Q.S Al-Syura (42) : 38. Para mufasir memiliki berbagai pandangan dan penafsiran yang beragam terhadap ayat-ayat tersebut, sesuai dengan latar belakang intelektual mereka dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan Q.S Al-Syura (42) : 38 memaparkan bahwa manusia sebagai makhluk *homo socius* (tidak bisa hidup sendiri), selalu membutuhkan orang lain dalam segala hal, sehingga sudah sepatutnya saling bermusyawarah dalam menyelesaikan segala perkara, baik yang sifatnya khusus ataupun umum. Seperti pemilihan pemimpin, membuat rencana dan kebijakan, pengangkatan pejabat negara, semua itu tidak boleh berdasarkan keputusan pribadi melainkan harus berdasarkan keputusan bersama (Az-Zuhaili, 2003b). Sehingga mutlak perlu adanya penegakkan musyawarah dalam memecahkan dan menghadapi berbagai persoalan secara bersama-sama. Musyawarah berfungsi sebagai sendi kehidupan bermasyarakat, terlebih semakin luas dan besar suatu kelompok maka semakin besar pula pentingnya menerapkan musyawarah dalam kehidupan masyarakat. Lebih daripada itu, substansi dan esensi dari musyawarah ialah menunjukkan realitas persamaan derajat dan kedudukan



manusia, karena memiliki kebebasan dan hak untuk berpendapat dan mengkritik, serta adanya pengakuan sebagai manusia itu sendiri. Dengan musyawarah, maka akan lebih mudah untuk menyatukan manusia, lebih mudah mendamaikan berbagai kelompok yang sedang bergejolak menghadapi konflik sekalipun dengan atribut yang berbeda, dan dengan musyawarah bisa saling bertukar pendapat dan pikiran antar sesama. Dalam pelaksanaannya bukan hanya sekadar untuk kepentingan politik suatu kelompok atau negara saja, namun lebih dari itu musyawarah harus senantiasa menjadi karakter dan prinsip mendasar manusia seluruhnya (Hanafi, 2013). Untuk mengetahui sudah sejauh mana masyarakat Indonesia mengimplementasikan musyawarah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat maka sangat diperlukan menggunakan aspek analisis sosiologis.

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu asumsi, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. Penelitian ini diasumsikan terdapat tafsir ayat musyawarah dalam studi Islam dengan analisis sosiologis melalui kajian tafsir tematik. Berdasarkan asumsi tersebut maka pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana tafsir ayat musyawarah dalam studi Islam dengan analisis sosiologis melalui kajian tafsir tematik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tafsir ayat musyawarah dalam studi Islam dengan analisis sosiologis melalui kajian tafsir tematik. Besar harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan khususnya sebagai rujukan bagi para pengkaji Al-Qur'an.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif (Darmalaksana, 2020), yaitu prosedur penelitian yang mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang yang diamati (Hasibuan, 2020), melalui *library research* (kajian pustaka) (Darmalaksana, 2020), yaitu suatu kerja untuk menelusuri pengetahuan ilmiah dari berbagai literatur yang dikemukakan oleh para cendekiawan terdahulu dan masa sekarang (Hasibuan, 2020). Metode tafsir yang digunakan adalah tafsir tematik, yaitu suatu cara dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan mengambil sub tema tertentu, kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, lalu menjelaskan asbabunnuzul, munasabah ayat, dan penafsirannya (Sja'roni, 2014). Dan menggunakan pendekatan analisis sosiologis untuk mempelajari kondisi struktur masyarakat yang terjadi dewasa ini.

Pembahasan

1. Analisis Terminologis Musyawarah



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Secara *historical language*, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kata musyawarah berasal dari bahasa Arab, yang secara bahasa berakar pada huruf ش, و, ر (syin- wau-ra). Akar kata tersebut menurut Ibn Faris memiliki arti “memaparkan dan menampakkan sesuatu” atau “mengambil sesuatu”. Sementara Ibn Manzur memaparkan bahwa kata *syura* adalah bentuk *mashdar* dari kata *syawara* yang berarti mengambil madu, yang dikeluarkan dari sarangnya, dan menyaringnya, sedangkan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, kata “musyawarah” memiliki arti perembukan atau perundingan (Bunyamin, 2017).

Bermula dari kata *syura*, maka terbentuklah kata fi’il dengan pola فاعل, maka tersusun kata شاور – يُشاور – مُشاورَةٌ sebagian ahli bahasa mengartikannya sebagai pendapat atau buah pikiran, bermusyawarah, berkonsultasi, minta pertimbangan, menjelaskan, menyatakan, menawarkan, dan mengambil sesuatu. Musyawarah juga dapat diartikan mengajukan atau mengatakan sesuatu tentang perkara yang dimusyawarahkan, atau seperti mengeluarkan madu dari sarang lebah, dengan kata شاورا yang memiliki makna saling mengeluarkan atau mencari pendapat (*ra’yun*) (Abdullah, 2016).

Terdapat pula pendapat lain yang menjelaskan bahwa musyawarah berasal dari kata شار-يشور-شورا yang bermakna mengambil madu dari tempatnya. Kemudian makna tersebut mengalami perkembangan pada segala sesuatu yang dapat dikeluarkan atau diambil dari yang lain termasuk pendapat (Hasibuan, 2020).

Sedangkan musyawarah dalam konteks terminologis terdapat berbagai pandangan dalam memberikan definisi. Ar-Raghib memaparkan bahwa musyawarah ialah menyetujui suatu pendapat dengan mengambil pendapat orang lain berdasarkan pertimbangan bersama dengan mengambil atau mencari pendapat yang terbaik demi tercapai kemaslahatan bersama. Adapun menurut Abdul Hamid Al-Anshari musyawarah ialah proses penyelesaian masalah melalui jalur perundingan, dengan saling menukar pendapat satu sama lain (Rizki, Ahmad Fadhil; Johan, Sudirman M; Nur, 2020).

Wahbah Az-Zuhaili memaparkan bahwa musyawarah ialah proses pengambilan keputusan terbaik dari beragam pendapat yang dilontantarkan oleh para peserta musyawarah. Ibnu Athiyah berpendapat bahwa musyawarah adalah kaidah-kaidah berupa kewajiban hukum dan syariat, sehingga ketika seorang pemimpin tidak mau bermusyawarah dengan para cendekiawan dan para ulama, maka wajib dipecat (Hasibuan, 2020). Sedangkan Louis Ma’Lou menyampaikan bahwa *syura* ialah majelis yang dibangun untuk mendengarkan ide dan saran yang terorganisir sebagaimana mestinya dalam sebuah aturan. Sedangkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam

dinyatakan bahwa musyawarah ialah pembahasan bersama dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah secara bersama (Abdullah, 2016).

Berdasarkan paparan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa musyawarah ialah sebuah perundingan tentang suatu hal yang baik, di dalamnya terdapat proses bertukar pikiran dan silang pendapat satu dengan yang lainnya, hingga mencapai kesepakatan bersama melalui pertimbangan untuk kemaslahatan bersama.

2. Term Musyawarah dalam Ayat Al-Qur'an

a) Ayat-ayat tentang Musyawarah

Di dalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat yang menjelaskan tentang musyawarah (*syura*). Sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّى الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma 'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah (2) : 233).

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma 'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu [246].



Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Q.S Ali Imran (3) : 159).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S Al-Syura (42) : 38).

b) Asbabunnuzul Ayat-ayat tentang Musyawarah

Asbabunnuzul dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Qur’an, yang menerangkan suatu hukum berkaitan dengan peristiwa tertentu atau berupa jawaban terhadap pertanyaan tertentu (Al-Qattan, 2016). Namun tidak semua ayat dalam Al-Qur’an memiliki asbabunnuzul. Begitu pula dengan ayat-ayat tentang musyawarah, khususnya pada Q.S Al-Baqarah (2) : 233 dan Q.S Ali Imron (3) : 159.

Adapun sebab turunnya Q.S Asy-Sura (42) : 38 adalah sebagai bentuk pujian kepada kaum muslimin Madinah (Anshar), yang menerima seruan Rasulullah SAW. untuk beriman dan menegakkan salat (Az-Zuhaili, 2003b). Selain itu mereka juga bersedia untuk membela Nabi Muhammad SAW. dan kesepakatan tersebut diambil berdasarkan hasil musyawarah yang mereka lakukan di rumah Abu Ayyub Al-Anshari (Hamzah, Muchotob; Jumini, Sri; Maulida, 2016).

Kata *amrhum* memiliki arti “urusan mereka”, menunjukkan bahwa yang dimusyawarakannya itu adalah yang berhubungan dengan mereka serta berdasarkan wewenang mereka, karena hal-hal yang berhubungan dengan ibadah mahdhah atau sesuatu yang berada pada wewenang Allah maka tidak dapat untuk dimusyawarhkan (Hamzah, Muchotob; Jumini, Sri; Maulida, 2016).

c) Munasabah Ayat-ayat Musyawarah

Secara bahasa munasabah berarti kesesuaian atau kedekatan. Dapat pula diartikan korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau kalimat dengan kalimat yang lain, bahkan antara satu surat dengan surat yang lain (Hamzah, Muchotob; Jumini, Sri; Maulida, 2016). Adapun ayat-ayat musyawarah yang telah dipaparkan di atas, ketiganya memiliki korelasi satu sama lain, yaitu



munasabah antar ayat pada surat yang berbeda. Ketiganya membahas tentang musyawarah, walaupun dalam konteks yang berbeda.

3. Penafsiran Para Mufasir terhadap Ayat-ayat Musyawarah

Berikut penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tentang musyawarah.

a) Q.S Al-Baqarah (2) : 233

Ayat ini menjelaskan tentang hubungan antara suami dan isteri ketika hendak mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan berumah tangga juga persoalan keturunan mereka, khususnya tentang perintah menyusukan anak (Bunyamin, 2017). Menurut sebagian ulama tafsir, ayat ini petunjuk tentang tanggungjawab jawab dan kewajiban seorang ibu yang berlaku umum baik bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya sedang dalam keadaan menyusui anak, ataupun bagi isteri yang tidak diceraikan namun sedang menyusui anak (Amrullah, 2000a).

Menurut pandangan sebagian ulama ahli tafsir, ibu-ibu yang dimaksud pada ayat ini adalah perempuan yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan mengandung, sebab pada ayat sebelumnya membicarakan tentang perceraian (Amrullah, 2000a).

Dewasa ini perceraian merupakan sebuah problematika yang telah marak terjadi di tengah masyarakat, bahkan bukan hanya pada tataran pejabat atau *public figure* saja, tetapi juga merambah pada masyarakat biasa.

Ironisnya dampak dari perceraian tersebut, sebagian besar anak menjadi terlantar dan tidak mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, baik dalam pendidikan, pengasuhan, penyusuan, dan pemenuhan nafkahnya. Padahal telah jelas hal tersebut dilarang oleh Allah SWT. karena pada hakikatnya kedua orang tua sudah sepatutnya memenuhi hak anaknya. Adapun salah satu penyebab penelantaran tersebut biasanya karena kebencian isteri terhadap suami yang menalaknya ataupun sebaliknya, sehingga berimbas kepada anaknya. Oleh karena itulah, Allah SWT. mewahyukan Q.S Al-Baqarah (2) : 233 sebagai bentuk wasiat kepada para ibu terhadap anaknya terutama yang masih dalam buaian agar senantiasa menyusui anaknya selama dua tahun penuh, apabila ingin disempurnakan masa penyusuannya (Az-Zuhaili, 2003a).

Allah SWT. juga menegaskan kepada para suami yang telah menalak isteri untuk memenuhi nafkah dan pakaian kepada ibu anak tersebut selama masa penyusuan, sesuai kadar kemampuannya (kaya-miskinnya si ayah), Allah SWT. juga sangat melarang suami-isteri untuk saling menyengsarakan, misalnya dengan seorang ibu yang tidak ingin menyusui anaknya, atau



meminta pakaian dan nafkah yang berlebihan kepada ayah anaknya; atau si ayah mengambil hak pengasuhan dari seorang ibu, padahal ibunya ingin sekali menyusunya, atau memaksa si ibu untuk menyusui bayinya, atau bahkan tidak memberikan nafkah sama sekali untuk si ibu yang sedang menyusui anaknya. Dengan demikian, seorang wanita yang ditalak dan mempunyai anak lebih memiliki wewenang untuk menyusui anaknya daripada wanita lain, sebab seorang ibu tentu akan lebih lembut dan sayang kepada anaknya, dan seorang ayah senantiasa tidak merampas hak asuh ibu karena tentu akan melukai hati si ibu dan anak. Seorang ayah juga wajib memenuhi nafkah terhadap si ibu selama masa penyusuan, supaya dapat menunaikan hak anak. Wajibnya nafkah tersebut karena si anak masih membutuhkan bantuan, masih lemah, dan bapaknya adalah orang yang paling dekat dengannya (Az-Zuhaili, 2003a).

Berfokus pada kata (تَشَاوُرٍ), Az-Zuhaili mengintepretasikannya sebagai proses perundingan suami-isteri untuk mendapatkan kemaslahatan bagi anaknya. Serta untuk mencegah bentuk penyengsaraan dari pihak perempuan dan laki-laki (Az-Zuhaili, 2003a). Maka agar tercapai kemaslahatan tersebut suami-isteri harus senantiasa menunaikan kewajibannya sebagai ayah dan ibu, serta keduanya mendapatkan hak masing-masing.

Sedangkan Hamka menjelaskan bahwa pada ayat ini terkandung kalimat yang menunjukkan suasana rela dan damai; *pertama* pada kalimat *Taradhin*, memiliki arti berkerelaan kedua pihak. *Kedua*, pada kalimat *Tasyawurin*, yang bermakna bermusyawarah keduanya (suami-isteri), atau bertukar pikiran. Sehingga pada potongan ayat Q.S Al-Baqarah (2) : 233 ini mengandung makna bahwa suami-isteri memiliki kerelaan hati dan saling menghargai demi tercapai kemaslahatan untuk anak mereka melalui proses musyawarah (Amrullah, 2000a). Hal ini senada dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa ketika orang tua menyelesaikan hak-hak anak melalui kerelaan (keridaan), musyawarah terlebih dahulu, niscaya Allah akan menjadikan anaknya sebagai penawar mata di dunia dan memperoleh pahala kelak di akhirat (Ash-Shiddieqy, 2000).

Dari interpretasi ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya melakukan musyawarah, karena selain mendatangkan kemaslahatan bersama juga akan menghadirkan kedamaian kepada keduanya (suami-isteri) sekalipun telah berpisah. Beda halnya ketika perpisahan tidak dilakukan secara baik-baik, kebanyakan yang terjadi di masyarakat adalah memunculkan kebencian di antara keduanya dan pada akhirnya anak yang terkena imbasnya. Tentu hal tersebut harus dihindari, karena pada Q.S Al-Baqarah (2) : 233 ini merupakan sebuah bentuk preventif yang harus dilakukan oleh orang tua demi kemaslahatan anaknya dan



kemaslahatan bagi mereka sebagai orang tua yang berkewajiban untuk mengurus dan memelihara anaknya.

b) Q.S Ali Imran (3) : 159

Secara tekstual ayat ini menjelaskan tentang kasih sayangnya Allah terhadap Rasulullah SAW. dan orang mukmin (Hanafi, 2013). Hal ini berkaitan dengan perang Uhud yang tidak mendapatkan kemenangan, serta berbagai implikasi yang ditimbulkannya. Hal tersebut disebabkan karena ketidakpatuhan kaum muslimin terhadap apa yang telah Rasulullah SAW. arahkan, padahal Allah SWT. telah mengingatkan kepada mereka agar waspada dan tidak terbujuk oleh perkataan dan rayuan orang munafik (Az-Zuhaili, 2003c).

Walau demikian dengan budi pekerti, kebijaksanaan dalam memimpin, dan akhlak luhur yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. kepada beliau, maka Rasulullah SAW. memaafkan kesalahan kaum muslimin dalam perang Uhud dan beliau tetap memperlakukan kaum muslimin dengan baik, lembut, dan ramah. Bahkan beliau mengajak kaum muslimin bermusyawarah membahas tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang serta yang berkaitan dengan urusan duniawi (Az-Zuhaili, 2003c). Sebagaimana pada potongan ayat Q.S Ali Imran (3) : 159 (وَشَاوِرْهُمْ) “*dan ajaklah mereka bermusyawarah*”, yaitu bermusyawarah dalam urusan pengaturan umat dan politik, baik dalam keadaan aman bahkan ketika perang, serta berbagai urusan duniawi, dengan tujuan agar menyenangkan dan menghibur hati mereka hingga berdampak pada kepatuhan terhadap apa yang diperintahkan (Az-Zuhaili, 2003c).

Bahkan Hamka dalam tafsirnya, memberikan *tagline* tersendiri untuk interpretasi ayat ini yaitu “Syura sebagai sendi masyarakat Islam.” Dalam pengantarnya beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW. membagi urusan itu pada dua bagian, yaitu urusan agama dan dunia. Hal-hal yang berkaitan dengan agama, seperti Ibadah, Syariah, dan Hukum Dasar itu semua adalah hak prerogatif Allah. Hal apapun yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. maka semuanya harus tunduk dan mematuhi. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia, seperti menjalankan ekonomi, perang atau damai, bertani, ternak, dan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan manusia (*human relation*), maka hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu yang didasarkan pada pertimbangan *maslahat* dan *mafsadat* untuk kepentingan umum, sehingga jelaslah bahwa musyawarah menjadi pokok utama dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam. Terlebih musyawarah merupakan hal yang mendasari politik pemerintahan dan pimpinan negara (Amrullah, 2000b).

Begitupun dalam pelaksanaan musyawarah, tidak sembarang orang dapat mengikutinya. Sehingga Az-Zuhaili memberikan kriteria tersendiri tentang orang yang akan diajak bermusyawarah (*Al-Mustasyaar*), yaitu jika dalam masalah hukum agama, maka haruslah orang yang alim juga wara' atau bertakwa, serta orang yang memiliki akal pikiran yang baik. Adapun dalam urusan duniawi, orang yang diajak berdialog atau bermusyawarah yaitu orang yang bijaksana, cerdas, berpengetahuan luas, berpengalaman, dan memiliki budi pekerti dan hati yang baik (Az-Zuhaili, 2003c).

Al-Mawardi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *"Suatu kelompok yang melakukan musyawarah, maka mereka akan ditunjukkan kepada suatu perkara yang paling tepat dan lurus."* Kemudian Imam Tirmidzi juga meriwayatkan bahwa Abu Hurairah r.a pernah berkata, *"Tidak ada seorang pun yang paling banyak melakukan musyawarah kecuali Rasulullah SAW"* (Az-Zuhaili, 2003c).

Dua riwayat tersebut memberikan petunjuk kepada umat Islam agar senantiasa bermusyawarah dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan khalayak umum, karena Rasulullah SAW. sering mempraktikkan musyawarah dalam berbagai hal, seperti pada perang Badar, lokasi yang tepat dan baik untuk beristirahat, pada perang Khandaq, perang Uhud, pada kejadian Hudaibiyah, pada kisah fitnah perselingkuhan sayyidah Aisyah r.a, bahkan beliau juga meminta pendapat kepada Usamah dan Ali bin Abi Thalib perihal menceraikan sayyidah Aisyah r.a (Az-Zuhaili, 2003c).

Dari implementasi musyawarah tentu akan banyak dampak positif yang didapatkan, di antaranya mampu menyelesaikan persoalan secara bersama dengan pertimbangan yang sangat matang, terlebih karena banyaknya pendapat dan ide yang disampaikan oleh peserta musyawarah, menyelaraskan paradigma, menyeiramakan dan menyatukan langkah, memiliki nilai perhormatan kepada orang yang dimintai pendapat dan diajak musyawarah, dan mengambil keputusan yang tepat.

c) Q.S Al -Syura (42) : 38

Pada ayat ini Az-Zuhaili menginterpretasikan bahwa musyawarah adalah sifat bawaan kaum Mukminin, sedangkan pada ayat-ayat sebelumnya adalah penegasan tentang perintah musyawarah (Az-Zuhaili, 2003b).

Berfokus pada potongan ayat (وَأْمُرْهُمْ شُورَى) *"mereka saling bermusyawarah menyangkut berbagai urusan."* Pada potongan ayat tersebut Allah SWT. memberikan gambaran bahwa orang-orang mukmin itu suka bermusyawarah, baik yang berkaitan dengan urusan umum ataupun khusus. Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa dalam menyelesaikan persoalan publik, hendaknya tidak berdasarkan keputusan pribadi, melainkan hasil kesepakatan bersama. Seperti halnya pada pemilihan



pemimpin, peraturan pemerintahan, membuat rencana dan kebijakan untuk kemaslahatan bersama, pengangkatan pejabat negara baik gubernur, hakim, wali, dan yang lainnya, serta pengumuman perang (Az-Zuhaili, 2003b). Sehingga musyawarah itu adalah suatu prinsip bermasyarakat dalam Islam yang harus dipegang (Saladin, 2018).

Menurut pandangan Ibnu Arabi Allah SWT. memberikan pujian terhadap orang-orang yang suka melakukan musyawarah dan orang-orang yang mau melaksanakannya. Dalam berbagai riwayat dituturkan bahwa Rasulullah SAW. dan para sahabat sering melakukan musyawarah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Namun Rasulullah SAW. tidak melakukan musyawarah dalam urusan hukum-hukum agama. Sebab perihal hukum telah Allah SWT. tetapkan, baik hukum sunnah, fardhu, mubah, makruh maupun haram (Az-Zuhaili, 2003b).

4. Analisis Sosiologis terhadap Penafiran Ayat-ayat Musyawarah

Dari tiga ayat tersebut, secara tekstual membicarakan tentang musyawarah, dan secara kontekstual dapat diklasifikasikan pada tiga lapangan musyawarah:

a) Musyawarah dalam Urusan Rumah Tangga

Sebagaimana yang terjadi pada realita kehidupan masyarakat saat ini, problematika perceraian marak terjadi di mana-mana dan pada lapisan masyarakat yang berbeda, mirisnya ketika kedua pasangan (suami-isteri) tersebut memutuskan untuk berpisah, maka salah satu pihak terkadang merasa atau mengira bahwa mereka terlepas dari tanggung jawab untuk mengurus anaknya. Jika ibu yang mengurusnya maka si ayah meninggalkan begitu saja, begitupun sebaliknya. Namun kebanyakan seorang ibu masih memiliki hati nurani untuk merawat anaknya.

Tentu masalah sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini sangat tidak sesuai dengan apa yang telah Allah lukiskan dalam firmanNya. Padahal pada QS Al-Baqarah (2) : 233 Allah SWT. telah diterangkan dengan sangat jelas tentang pentingnya memusyawarahkan segala sesuatu atau menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dengan menjunjung tinggi musyawarah guna tercapai kemaslahatan bersama baik kebaikan untuk anaknya juga pada mereka selaku orang tua.

b) Musyawarah dalam Urusan Perang

Berdasarkan realita di lapangan, bahwa perang tidak dilakukan oleh sendirian melainkan oleh sekelompok orang yang banyak dan memiliki ambisi, paradigma, dan karakter yang berbeda. Mengingat akan hal ini, maka untuk sampai pada visi dan misi yang sama tentu harus berdasar pada



kesepakatan bersama, salah satu prosesnya adalah melalui musyawarah. Baik membicarakan terkait strategi perang, orang-orang yang akan berperan di medan tempur, senjata yang harus disiapkan, dan hal teknis lainnya yang harus disediakan dan dirancang dengan lebih matang, agar mencapai kemenangan. Bahkan pada ayat Q.S Ali Imron Allah telah memberi petunjuk kepada manusia untuk senantiasa melaksanakan musyawarah sebagai *problem solving* berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

c) Musyawarah dalam Urusan Publik

Bermusyawarah perihal urusan publik merupakan keharusan bagi umat Islam bahkan pada tataran pemerintahan. Bukan hanya pemimpin atau orang-orang yang memiliki kekuasaan saja, melainkan masyarakat juga harus diajak berdialog dan berdiskusi perihal apa saja yang akan dilakukan, apa yang akan direncanakan, dan dirumuskan ke depan guna tercapai kebaikan untuk seluruh elemen masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan penafsiran yang telah dipaparkan, musyawarah harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat bahkan harus menjadi karakter dan prinsip setiap orang, khususnya umat Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah Allah SWT. firmankan melalui Rasulullah SAW. merupakan sebuah petunjuk untuk senantiasa bermusyawarah dalam segala hal, kecuali dalam persoalan hukum yang telah Allah SWT. tetapkan. Dari beberapa ayat tentang musyawarah dapat diklasifikasikan pada tiga tataran praktis, di antaranya berlaku dalam interaksi sosial, termasuk lingkungan keluarga yang merupakan unit terkecil dari struktur masyarakat, persiapan perang, dan kepentingan umum terhadap persoalan yang akan direncanakan, diselesaikan, dan dilakukan ke depan, semua hal tersebut baiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Diakui penelitian ini memiliki keterbatasan khususnya dalam menganalisis penafsiran tentang ayat-ayat musyawarah, sehingga perlu adanya pendalaman yang lebih lanjut melalui penelitian lain. Penelitian ini merekomendasikan terkhusus bagi para peneliti di bidang tafsir untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam agar pesan-pesan yang dituliskan oleh para mufasir dalam berbagai karyanya mampu tersampaikan pada khalayak umum, di mana hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis konstruktivis yang berfokus pada proses interaksi dengan masyarakat tentang bagaimana caranya untuk memperbaiki, membina, atau membangun kebudayaan masyarakat yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Permusyawaratan dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Al-Daulah*, 5(2), 314–325.
- Al-Qattan, M. K. (2016). *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. Litera AntarNusa.
- Amrullah, H. A. A. (2000a). *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Amrullah, H. A. A. (2000b). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1*. PT Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, W. (2003a). *Tafsir Al-Munir Jilid 1*. Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, W. (2003b). *Tafsir Al-Munir Jilid 13*. Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, W. (2003c). *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Gema Insani Press.
- Bunyamin, B. (2017). Konsepsi Musyawarah dalam Al-Qur'an: Analisis Fiqh Siyasah terhadap QS al-Naml : 29-35. *Jurnal Al-'Adl*, 10(1), 35–50.
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–7.
- Hamzah, Muchotob; Jumini, Sri; Maulida, A. (2016). Musyawarah Dalam Perspektif Asas Black (Kajian QS. Asy Syura Ayat 38). *Jurnal Kajian Pendidikan Sains*, 2(2), 146–168.
- Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 227–246.
- Hasibuan, F. (2020). Nilai-nilai Musyawarah dalam Al-Qur'an Menurut Mufassirin (Kajian Tafsir Tematik).
- Rizki, Ahmad Fadhil; Johan, Sudirman M; Nur, A. (2020). Menguak Nilai-nilai Kedamaian dalam Musyawarah (Telaah terhadap Kisah Politik Ratu Balqis di dalam Tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili). *Al-Fikra*, 19(1), 1–18.
- Saladin, B. (2018). Prinsip Musyawarah dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 117–129.
- Sja'roni, M. (2014). Studi Tafsir Tematik. *Jurnal Studi Islam Panca Wahana*, 12(10), 1–13.